



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 461 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMENANG LOMBA RUKUN WARGA BERPRESTASI
TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2015**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan untuk mengoptimalkan kinerja lembaga kemasyarakatan Rukun Warga yang ada di Kota Padang telah dilaksanakan Penilaian Rukun Warga Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Lomba Rukun Warga Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2015, Nomor 170/BPMPKB-PM/2015 tanggal 18 September 2015 yang dilaksanakan oleh Tim Penilai pada tanggal 24 sampai dengan 31 Agustus 2015, telah ditetapkan Rukun Warga Pemenang Lomba tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemenang Lomba Rukun Warga Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Nagara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara tahun 2980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara nomor 3164);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Nagara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Rukun Warga serta Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah tahun 2008 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Lomba Rukun Warga Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2015 sebagai berikut;

No	Kelurahan	Kecamatan	RW	Nilai	Peringkat
1	Batang Kabung Ganting	Koto Tengah	III	447	Terbaik I
2	Korong Gadang	Kuranji	XII	439	Terbaik II
3	Padang Besi	Lubuk Kilangan	VI	421	Terbaik III
4	Kampung Baru	Lubuk Begalung	IV	418	Harapan I
5	Bungus Barat	Bungus Tl Kabung	V	415	Harapan II
6	Flamboyan	Padang Barat	III	410	Harapan III


KEDUA : Kepada Pemenang sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberi hadiah berupa trophy, piagam penghargaan dan uang tunai dengan rincian sebagai berikut;

NO	Peringkat	Hadiah
1	Terbaik I	Rp 6.500.000
2	Terbaik II	Rp 6.000.000
3	Terbaik III	Rp 5.500.000
4	Terbaik Harapan I	Rp 4.000.000
5	Terbaik Harapan II	Rp 3.000.000
6	Terbaik Harapan III	Rp 2.500.000

- KETIGA** : Kepada Terbaik I sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu disamping memperoleh hadiah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberi Pelatihan singkat (Short Course) keluar daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015, Belanja Langsung Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dengan Kode Rekening 5.2.2.28.01
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 oktober 2015

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Padang;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.